



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 956 /DT/2010

TENTANG

PENGANGKATAN GURU BESAR LUAR BIASA UP. FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan pada UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman tahun 2011, dipandang perlu mengangkat Guru Besar Luar Biasa;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat ketua UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 474/H.17.12/TU/XII/2010, perihal perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor pengangkatan Guru Besar Luar Biasa tahun 2011 pada UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014
 6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456 tahun 2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010;
 11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 936/KP/2009, tentang Pembentukan Pengelola Program Pendidikan Sarjana (S1) Farmasi UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
 12. DIPA Universitas Mulawarman tahun 2011 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2011 Tanggal 31 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sdr. **Prof. Dr. H.R. Sidik, Apt.** sebagai Guru Besar Luar Biasa pada UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman tahun 2011;
- Kedua : Guru Besar diktum pertama bertugas melaksanakan perkuliahan dan praktikum sesuai bidang mata kuliah dan keahliannya berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Ketiga : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang dananya dibebankan pada DIPA PNBUP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Desember 2010

Rektor,

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Ykh.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor, I dan II Unmul;
6. Ketua UP. Fakultas Farmasi Unmul